



**ANALYSIS OF CASH WAQF MANAGEMENT IN THE FOUNDATION OF  
SYAFA'ATURRASUL ISLAMIC BOARDING SCHOOL  
REVIEW FROM LAW NO 41 OF 2004**

Elvi Diana<sup>1)</sup>, Alek Saputra<sup>2)</sup>, Fitrianto<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km 7, Kebun Nenas,  
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi

email: [elvidiana230399@gmail.com](mailto:elvidiana230399@gmail.com), [saputraalek03@gmail.com](mailto:saputraalek03@gmail.com), [fitriuniks197@gmail.com](mailto:fitriuniks197@gmail.com)

**Abstract**

*Syafa'aturrasul Islamic Boarding School is a private (non-government) Islamic educational institution that has been raising cash waqf funds since 2012, receiving cash waqf funds by relying on public trust which is indeed excessive in terms of economics and cash waqf obtained annually from student admissions. new. This study aims to determine how cash waqf is implemented at the Syafa'aturrasul Islamic Boarding School foundation and to find out how to manage cash waqf in Syafa'aturrasul Islamic Boarding School according to Law No. 41 of 2004.*

*This study uses qualitative research with the aim of providing a detailed description descriptively. Collecting data by means of observation, interviews and documentation. The results of this study are the mechanism for managing cash waqf funds at the Syafa'aturrasul Islamic Boarding School foundation which is managed directly by the foundation and is intended for educational support costs such as the construction of facilities and infrastructure with a total total cash waqf of Rp. 1,716,960,000 of which the cash waqf has been earmarked for the construction of 5-room dormitory facilities, 5-room class and 20 toilet units.*

**Keywords: Management, Cash Waqf, Law No. 41 Of 2004**

**Abstrak**

**Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Ditinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

*Pondok pesantren syafa'aturrasul merupakan lembaga pendidikan islam swasta (non-pemerintah) yang sudah menggalang dana wakaf tunai sejak tahun 2012, penerimaan dana wakaf tunai yaitu dengan mengandalkan kepercayaan masyarakat yang memang berlebih dalam segi ekonomi dan wakaf tunai yang diperoleh setiap tahunnya dari penerimaan santri baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai di pondok pesantren syafa'aturrasul menurut UU No 41 Tahun 2004.*

*Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail secara deskriptif. Mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme pengelolaan dana wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul dikelola langsung oleh yayasan dan diperuntukkan untuk biaya penunjang pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana dengan jumlah total keseluruhan wakaf tunai Rp. 1.716.960.000 dimana wakaf tunai tersebut sudah diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas asrama 5 ruang, kelas 5 ruang dan wc 20 unit.*

**Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf tunai, Undang-undang No 41 Tahun 2004**

## 1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu mejadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha' (juris Islam).

Berdirinya Pondok pada tahun 1988 tepatnya di desa Batu Ampar Beringin Teluk Kuantan, yang didirikan oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya Ir Abdurrauf dan Bapak H Amazona. Berdirinya Pondok pada tahun 1988 tepatnya di desa Batu Ampar Beringin Teluk Kuantan, yang didirikan oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya Ir Abdurrauf dan Bapak H Amazona.

Awal mulanya pondok pesantren syafa'aturrasul ini berdiri atas aspirasi masyarakat dikarenakan pondok pesantren yang ada di kuantan singingi hanya satu yaitu pondok pesantren Nurul Islam tepatnya di Kecamatan Gunung Toar, maka berdirilan pondok pesantren syafa'aturrasul yang bekrjasama dengan mesjid Raya Teluk kuantan. Pada tahun 2010 terjadi perubahan yang cukup besar mulai dari struktur yayasan sampai ke pimpinan pondok dikarenakan pesantren ini sudah diserahterimakan pengelolaannya oleh Ikatan Da'i Indonesia (IKADI).

Badan wakaf syafa'aturrasul bernama yayasan wakaf syafa'aturrasul madani, namun yang ditunjuk secara resmi oleh KUA belum terbentuk, tetapi sudah dikeluarkan izinnnya dari kementerian hukum dan HAM Indonesia. Nazhir wakaf syafa'aturrasul sebagai lembaga pendidikan dengan Nomor pendaftaran 5019080714100416 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan badan hukum yayasan, selain wakaf uang pembangunan yang di dapatkan setiap tahunnya dari pendaftaran santri baru ada juga wakaf yang di dapatkan langsung dari para donatur tetap yang memang mempunyai ikatan ke pesantren yaitu pejabat publik seperti anggota dewan, pengusaha-pengusaha kemudian para muslimin secara umum yang didapatkan melalui seminar keagamaan yang di promosikan langsung oleh pimpinan pondok pesantren syafa'aturrasul. Wakaf uang pembangunan digunakan untuk pembangunan fisik saja seperti sarana prasarana, adapun jumlah wakaf uang pembangunan yang sudah diwajibkan setiap tahunnya untuk santri baru melalui wawancara dan observasi yang penulis dapatkan dari Pimpinan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul hingga saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul**

No.	Tahun	Jumlah Wakaf Uang Pembangunan per Santri Baru
1	2012	Rp. 500.000
2	2013	Rp. 500.000
3	2014	Rp. 500.000
4	2015	Rp. 500.000
5	2016	Rp. 500.000
6	2017	Rp. 500.000
7	2018	Rp. 3.000.000
8	2019	Rp. 3.500.000
9	2020	Rp. 4.000.000
10	2021	Rp. 4.500.000

*Sumber Data : Wawancara Bersama Pimpinan Pondok , Jum'at 19 Maret 2021*

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa setiap tahunnya menerima santri baru kurang lebih sebanyak 350 orang, di tahun 2012 sampai 2017 wakaf pembangunan yang diwajibkan untuk santri baru hanya berjumlah Rp 500.000 per santri, namun terjadi peninggatan yang sangat signifikan dikarenakan melihat kebutuhan dari pembangunan itu sendiri dan karena santri yang mendaftar sudah banyak sehingga pondok pesantren menetapkan pada tahun 2018 wakaf pembangunan yang diwajibkan berjumlah Rp 3.000.000 per santri, kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.500.000 per santri baru, dan terus terjadi peningkatan pada tahun 2020 berjumlah Rp 4.000.000, dan untuk tahun 2021 wakaf pembangunan yang diwajibkan untuk setiap santri baru berjumlah 4.500.000, sejak tahun 2012 hingga saat ini sudah terkumpul wakaf uang pembangunan kurang lebih berjumlah Rp 10.000.000.000 yang mana wakaf uang tersebut sudah digunakan untuk pembangunan ruang belajar, pembangunan asrama dan kamar mandi.

Menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 Bab II Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan pasal 31 bagian sepuluh tentang wakaf benda bergerak berupa uang :

#### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

#### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh wakif dengan pertanyaan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

#### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

#### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penghimpunan wakaf perlu diperlukan strategi-strategi untuk menarik minat masyarakat dalam mewakafkan hartanya guna disalurkan untuk kepentingan umat di masa yang akan mendatang. Dalam pengertian wakaf yang diuraikan diatas, menunjukkan bahwa tujuan wakaf itu adalah rangka melaksanakan ibadah sosial yang diperintahkan agama. Karena itu sangat dianjurkan kepada setiap muslim yang memiliki hartanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, atau kepentingan umum untuk mewakafkannya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Adapun dalil yang menjelaskan tentang wakaf dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”*

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis pengelolaan wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul sehingga penulis akan mengambil judul “ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Analisis

Secara linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Juliyanti, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. (<https://www.academia.edu/8798195/>) diakses pada Tanggal 16 April 2021 Pada Pukul 20:45 wib)

#### 2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengertian pengelolaan dalam beberapa literature disamakan dengan manajemen, setidaknya ada dua konsep dasar yang melatarbelaknginya, yaitu:

- a. Pengelolaan mempunyai makna suatu proses pelaksanaan tujuan tertentu dilengkapi dengan fungsi pengawasan, hal ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (prngawasan).
- b. Pengelolaan mempunyai makna kolektifitas kelompok, hal ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *oranizing* (pemporganisasian). Pengelolaan mempunyai makna ilmu perencanaan, penyusun, pengarahan sumber daya yang dimiliki, dan perancangan kedepan, ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *planning* (perencanaan) dan *evaluating* (evaluasi). (Manulung, 1990: 15-17)

#### 2.1.2.1 Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Georgy R. Terry merumuskan fungsi pengelolaan sebagai berikut :

- a Perencanaan, diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan mengenai apa yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan yang baik adalah mempunyai rencana strategis dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan, serta dilengkapi dengan tindakan *prefentive*, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
- b Pengorganisasian, diartikan sebagai fungsi sehingga organisasi memberi kesempatan kepada pengelola membuat organisasi bergerak dinamis, artinya organisasi bergerak dinamis dengan pembagian pekerjaan.
- c Penggerakan, diartikan suatu fungsi pembimbingan dan pemberian aturan dan perintah dari pekerjaan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama.
- d Pengendalian, diartikan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kelompoknya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang ditentukan.
- e Penilaian kinerja, diartikan suatu proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Butir penilaian yang sering digunakan adalah apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan dimana. (Sukarna, 2011 : 82)

#### 2.1.3 Pengertian Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat islam dan malah juga dikalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*isim mashdar*) yang secara etomologis (*lugha*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Wakaf adalah menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Secara harfiyah arti wakaf

adalah menghentikan, berhenti, terhenti, perhentian, penundaan, tinggal, menahan, diam, berhenti sejenak, mengistirahatkan, tidak berjalan (tetap), tidak bergerak, kelusuhan(dalam pengertian pasar), berhenti (dalam tata bahasa), memeriksa, menahan, pencegahan, gangguan, hambatan, rintangan, transfer dan fungsinya, melepaskan, memberhentikan. (Lubis dan Wajdi 2016 : 10)

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Syafi'i dan hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta wakaf, seperti : perlakukan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikannya atas benda yang di wakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaih(yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah berhentinya kepemilikan atau menahan harta, menjadikan harta yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama serta terpelihara kekekalannya. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan dijual.

#### **2.1.3.1 Wakaf Menurut Perspektif Islam**

Secara etomologi,wakaf mempunyai beberapa defenisi yang sering diungkap oleh para ulama: pertama, menurut al-jazairi (dalam Wajdi dan Mursyid,2007: 30) wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.

Menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Lubis (2010: 5) menjelaskan dalam madzhab syafi'i apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu.

#### **2.1.3.2 Macam-Macam Harta Wakaf**

Harta benda wakaf terdiri dua berdasarkan Pasal 16 Ayat 3, UU No.,41 Tahun 2004 yaitu :

1. Benda tidak bergerak (Tanah, Rumah Permanen) :
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

#### **2. Benda Bergerak**

Secara lebih rinci, berdasarkan Pasal 16 Ayat 3, UU No.,41 Tahun 2004 benda bergerak yang dapat diwakafkan, yakni:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga (securities)
- d. Kendaraan
- e. Hak dan kekayaan intelektual (HaKI)
- f. Hak sewa

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan UU yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

### 2.1.3.3 Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seseorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Dilihat dari pengertiannya wakaf tunai merupakan dana atau uang (seperti infaq) yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang dibeli oleh masyarakat.

Dalam hal ini wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan atau menginfakkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria'ah yang keuntungannya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, tetapi modalnya (*ashl*nya) tidak bisa dikurangi untuk disalurkan, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh pengelola wakaf ke dalam berbagai lembaga-lembaga usaha yang halal dan produktif. Imam al-Zuhri juga mengemukakan pendapat yang senada, yaitu menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan atau disedekahkan kepada orang/sesuatu yang menjadi *mauquf 'alaih* (tujuan wakaf) (Muhammad, 1997: 20-21).

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No.41 Tahun 2004, Majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

1. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
2. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihabiskan dan diwariskan.

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu :

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Ada harta yang diwakafkan (*Mauqud*)
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauqud ala'ih*)
4. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*). (M. Alfin Syauqi, et al: Vol. 16, No. 63, 2014), h. 376, Di Akses Pada Tanggal 15 April 2021, Pukul 20:44 wib)

### 2.1.3.4 Dasar Hukum Wakaf

#### a Dasar hukum wakaf dalam Al-qur'an

Menurut pada ulama fiqih, terutama Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad Ibn Hanbal, wakaf merupakan suatu ibadah yang disyariatkan (Al-Alabij, 2002: 27). Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang wakaf, meskipun secara tegas tidak terkait langsung dengan wakaf. Namun ayat-ayat tersebut memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Di antara ayat-ayat itu adalah :

- 1) Surah Ali-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Untuk ayat ini, Al-sa'di (1420 H/1999 M) Mengemukakan bahwa kebajikan (al-birr) adalah jalan menuju surga, yakni dengan cara menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Muhammad Abid Abdullah mengemukakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan dan mendapatkan surga, sampai mereka mau menginfakkan harta mereka yang paling baik. (Lubis dan Wajdi 2016 : 64)

## 2) Surah Al-Hajj:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Q.S Al-Hajj:77)

Ayat ini memberi perintah kepada orang yang beriman, selain mengerjakan salat, Allah Swt. Juga menganjurkan kepada orang beriman untuk melakukan al khair (kebaikan). Yusuf Ali (1413) mengemukakan bahwa *waf'alu al-khair* berarti berbuat baiklah.

### b. Dasar hukum wakaf dalam Hadist

Perbuatan untuk melakukan wakaf juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW berikut: (Kencana, 2017 : 39)

#### 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ

أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقَ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Umar Radhiyallahu'anhu telah memperoleh bagian tanah dari Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, seraya berkata, "aku telah mendapat bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi ? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu beliau menjawab, "jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shaaqohkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu, dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temanya tanpa ingin menimbunya.

### c. Dasar hukum Undang- undang wakaf tunai

Menurut undang-undang No. 41 Tahun 2004 bagian kesepuluh pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 mengenai wakaf benda bergerak berupa uang:

#### Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri

## **Pasal 29**

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan persyaratan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf

## **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

## **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.1.3.5 Pengelolaan Wakaf Tunai**

Telah dijelaskan di depan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai.

Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan. Maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam resadana Syari'ah (semacam asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan.

### **2.1.3.6 Tata Cara Berwakaf Tunai**

Untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan pendaftaran wakaf tunai. Undang-undang ini mengatur secara

rinci tentang tata cara perwakafan dalam bentuk wakaf tunai. Uraian tentang itu dibagi menjadi ikrar wakaf, pendaftaran, dan pelaporan.

Sebelum dilaksanakan ikrar wakaf tunai, terlebih dahulu pewakaf membayar uang yang akan diwakafkan ke LKS-PWU. Kemudian dilakukan deklarasi wakaf tunai oleh pewakaf kepada Nazhir di depan kantor LKS-PWU atau Notaris (*Notary*) yang ditunjuk sebagai PPAIW disaksikan oleh dua orang saksi.

Setelah akta ikrar wakaf tunai itu diselesaikan, kemudian petugas LKS-PWU atau Notaris menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf ini minimum memasukkan data mengenai nama dan identitas wakaf, nama dan identitas Nazhir, nama dan tujuan wakaf, dan waktu wakaf.

Adapun Nazhir wakaf wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dan kepada Direktur Jendral. Laporan Nazhir ini berisi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf tunai, dan rencana pengembangan untuk tahun berikutnya. Laporan ini disampaikan oleh Nazhir paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku. (Lubis dan Wajidi, 2016 : 113-114)

#### **2.1.3.7 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai**

Ahmad Warson Munawwi menyebutkan makna Nazhir adalah penjaga, pimpinan, pengelola, kepala, atau direktur, disebut juga dengan *Mutawalli*, yang diberi kuasa dan persetujuan, pelaksanaan, pimpinan, atau arahan. Jadi dapat dikemukakan bahwa Nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun penyaluran hasilnya kepada orang yang berhak. Mengingat tugasnya yang berat ini, Nazhir dapat terdiri dari 2 orang atau lebih.

#### **2.1.3.8 Lingkup Benda Wakaf**

Selama ini, lingkup wakaf cenderung terbatas pada benda wakaf tidak bergerak saja, biasanya dalam bentuk tanah milik dan bangunan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memperluasnya sampai termasuk harta dalam bentuk benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Melalui peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006, jenis harta benda wakaf dikelompokkan menjadi benda tak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Masing-masing jenis harta benda wakaf ini dirinci lebih lanjut dalam pasal 16 sampai pasal 27.

#### **2.1.3.9 Kriteria Harta Benda Wakaf**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi peringatan, bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi sesuai dengan syariah yang diwakafkan oleh pewakaf. Dengan demikian, kriteria harta benda wakaf yang diwakafkan harus benda yang tidak berkurang karena dipakai atau memiliki keuntungan jangka panjang dan memiliki nilai secara syariah.

Dengan kriteria ini, uang bisa jadi harta wakaf. Selain itu, harta benda wakaf sebagai unsur penting dalam perwakafan harus jelas keberadaan dan statusnya pada saat terjadi ikrar wakaf, harta benda wakaf harus harta yang dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah.

#### **2.1.3.10 Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

Pelaksanaan pendaftaran dan pengumuman adalah untuk menciptakan tertip hukum dan pengelolaan wakaf guna melindungi benda wakaf. Khusus untuk percepatan pelaksanaan dan peningkatan urusan sertifikat tanah wakaf, telah diadakan kerja sama antara urusan sertifikat tanah wakaf, telah diadakan kerja sama antara menteri agama dengan kepala badan pertahanan nasional

yang dimasukkan dalam keputusan bersama nomor 422 tahun 2004/nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang sertifikat tanah wakaf. Tujuan keputusan bersama ini untuk meningkatkan kegiatan urusan sertifikat tanah wakaf dan prioritas penyelesaian sertifikat tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke kantor pertanahan (kantor tanah) di seluruh Indonesia.

### **2.1.3.11 Kegunaan Harta Benda Wakaf**

Sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi islam, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilakukan secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, hasil produksi, mitra, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, flat, rumah susun, supermarket, toko, kantor, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

### **2.1.3.12 Pemanfaatan Objek Benda Wakaf**

Konsep wakaf mengalami perubahan, sebelumnya wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan lembaga untuk selamanya (Pasal 215 KHI). Karena itu, menurut Adijani (1989: 31) dilatarbelakangi memberikan batas waktu tertentu dalam wakaf sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004, pemanfaatan benda wakaf sementara atau untuk jangka waktu tertentu juga diperbolehkan asal sesuai dengan kepentingannya.

### **2.1.3.13 Pengurus Wakaf (Nazhir)**

Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari perwakafan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan penggunaan, menyangkut perorangan, organisasi, atau badan hukum. Harta wakaf harus dikelola dengan transparan dan yang berhak mengelola wakaf menurut ketentuan syariah dan UU perwakafan di Indonesia diatur dalam pasal 9, pasal 10 UU No.41 tentang wakaf sebagai berikut:

#### **1. Perorangan**

Perorangan yang dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

#### **2. Organisasi**

Organisasi yang dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

#### **3. Badan Hukum**

Badan hukum yang dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

Nazhir yang ditunjuk dalam menjaga dan mengelola harta wakaf mempunyai tugas dan kewajiban diatur dalam Ps 11 UU No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Melakukan administrasi harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia. (Fitrianto, et al : Vol. 09, No. 01, Agustus 2017), h. 144, Di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 19.10 wib).

#### **2.1.4 Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 membawa hal baru, yaitu membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas perwakafan. Badan ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam lingkup nasional dan antar bangsa, memberikan persetujuan atas perubahan penggunaan dan status benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

#### **2.1.5 Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Penyelesaian sengketa perwakafan di negara Indonesia, sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004, dapat melalui musyawarah untuk mencapai muafakat. Dapat juga diselesaikan melalui mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*) atau pengadilan. Peraturan yang ada sebelumnya lebih memfokuskan penyelesaian sengketa perwakafan melalui lembaga peradilan semata-mata, seperti pasal 226 KHI. Dengan demikian penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan, baik melalui proses peradilan (litigasi) maupun melalui forum di luar proses peradilan (nonlitigasi).

### **3 METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Moelong, 2000 : 3)

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Jl. Raya Teluk Kuantan-Rengat, Km 2, Batu Ampar Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian lebih kurang 5 bulan dimulai pada Februari 2021 sampai dengan 29 Juli 2021.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Moelong, 2000 : 3)

##### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer mengenai Data yang dimaksud yaitu untuk mengetahui analisis pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul.. Dan data sekunder berupa literatur, jurnal dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini dengan cara :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### 3.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan baik itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari teks tertulis, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap data.

Analisis data versi Miles dan Hibermen, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu: (Kurniawan, 2018 : 241)

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Kesimpulan dan Verifikasi

## 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisa Data

#### 4.1.1 Analisis Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Yayasan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu, pahala dari berwakafpun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak dan masih diperuntukkan sesuai dengan syariat islam.

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis didapatkan hasil bahwa Pengelolaan wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul menerima penggalangan dana wakaf tunai dengan 2 cara yaitu wakaf tunai yang didapatkan dari masyarakat dan wakaf tunai dari penerimaan santri baru setiap tahunnya dana tersebut disalurkan melalui rekening yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren, yaitu melalui:

1. Bank riau kepri syariah dengan nomor rekening 825-21-22222 atas nama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul
2. Bank syariah mandiri dengan nomor rekening 7027-636637 atas nama Pondok Pesantren Syafa'aturrasul

Yayasan wakaf syafa'aturrasul melakukan teori atau tahap-tahap pengelolaan dengan baik, diamana wakaf tunai pada tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 1.716.960.000 dan sudah diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti :

1. Asrama 5 ruang
2. Kelas 5 ruang
3. Wc 20 unit

**Tabel 4.1**  
**Fasilitas Wakaf Tunai**

NO.	FASILITAS	JUMLAH
1	Asrama	5 Ruang
2	Kelas	5 Ruang

3	Wc	20 Unit
---	----	---------

*Sumber Data Olahan 2021*

#### **4.1.2 Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Ditinjau Dari Undang-undang No 41 Tahun 2004**

Berdasarkan pengamatan penulis pengelolaan wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 secara umum yang terdapat pada bab 2 mengenai dasar-dasar wakaf sudah sepenuhnya mengikuti undang-undang salahsatunya yaitu sudah melaksanakan menurut syariah.

Namun menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 bagian kesepuluh disebutkan dalam 4 pasal yang memang secara khusus mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, pengelolaan wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul tidak sepenuhnya dikelola berdasarkan undang-undang tersebut, karena yayasan wakaf syafa'aturrasul belum menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk langsung oleh menteri, peruntukannya hanya untuk fasilitas yang ada di pesantren saja, namun tetap dilaksanakan menurut kehendak si wakif dan dilakukan secara tertulis sebagai tanda bahwa dilakukan secara sah.

### **5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dari uraian pelaksanaan wakaf tunai di yayasan pondok pesantren syafa'aturrasul dan pengelolaannya ditinjau dari undang-undang No.41 Tahun 2004, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pondok pesantren syafa'aturrasul merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sejak tahun 2010 pimpinan pondok pesantren yang dikepalai langsung oleh KH.Hamdani purba Lc.MA sudah menjadikan pesantren sebagai suatu objek wakaf walaupun pada saat itu belum terbentuk yayasan wakafnya tetapi pimpinan pondok berusaha untuk menggalang dana wakaf untuk pembangunan pondok pesantren. Penggalangan dana wakaf tunai dilakukan dengan 2 cara yaitu wakaf yang langsung mengandalkan kepercayaan masyarakat yang memang berlebih dalam segi ekonomi kemudian wakaf uang pembangunan yang setiap tahunnya diperoleh dari santri baru sehingga dengan demikian pada tahun ajaran 2019-2020 terkumpul dana wakaf tunai sebanyak Rp. 1.716.960.000 guna untuk menunjang sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren seperti asrama, kelas dan wc.
2. Dalam pengelolaan wakaf tunai tentu tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar suatu kegiatan tersebut tidak menyalahkan aturan yang sudah ditetapkan. Ditinjau dari undang-undang No.41 Tahun 2004 mengenai wakaf tunai, pengelolaan yang sudah diterapkan oleh yayasan wakaf pondok pesantren syafa'aturrasul ditinjau dari bagian khusus dalam pasal 4 mengenai wakaf benda bergerak berupa uang memang belum sepenuhnya dikelola berdasarkan undang-undang dikarenakan pengelolaannya langsung diperuntukkan untuk pesantren itu sendiri, tetapi dari segi dasar, tujuan, fungsi, unsurnya sudah memenuhi kriteria wakaf secara sah.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dedengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAFA'ATURRASUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004" Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Prodi Perbankan Syariah Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Alek Saputra, S.Sy., ME selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H Fitrianto, S.Ag.,M.Sh selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Pondok pesantren syafa'aturrasul yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian ini sekaligus wawancara mengenai pengelolaan wakaf tunai yang ada dipondok pesantren.
8. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah tulus mendoakan, memberi semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan skripsi. Akirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembangunan ilmu Akuntansi khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dimasa mendatang, Amin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku***

- Suwardi K.Lubis dan Farid Wajdi, 2016. Hukum Wakaf Tunai. Bandung:Citra Aditya Bakti.*
- Muhammad, 2008. Metode Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada*
- Harahap, 2007. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.*
- Kurniawan Asep, 2018. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya*
- Wajdy, Farid dan Mursyid, 2007. Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Yogyakarta:Pustaka Pelajar*
- Al-Alabij, Adijani al-Adijani, 2002, Perwakafan Tanah Di Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada*
- Al-Qur'an dan Terjemah*
- Dermawan Wibisono, 2003. Panduan Bagi Praktis dan Akademis, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama*

*Moelong Lexy, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakaya*

*Kencana Ulya, 2017. Hukum Wakaf Indonesia. Malang:Setara Press*

*Sukarna, 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung:CV. Mandar Maju*

*Sri Sumarni, 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta:Insan Madani*

*M.Manulung, 1990. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta:Galia Indonesia*

*Jaih Mubarak, 2008. Wakaf Produktif. Bandung:Simbiosis Rekatama Media*

### **Jurnal**

*Fitrianto, 2017. Pengelolaan Aset Wakaf oleh LNW Ibadurrahman Dari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Al-Ishlah, 1:144*

*M. Wahib Aziz, 2017. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam. Internasional Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 1:12*

*Muhammad Alfin Syauqi, 2014. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum. Jurnal Ilmu Hukum, 63:376*

*Sudirman Hasan, 2016. Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum, 2:162-177*

*<https://www.academia.edu/8798195/diakses> pada Tanggal 16 April 2021 Pada Pukul 20:45 wib*

### **Skripsi**

*Rahmadi, 2020. Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf oleh Pondok Pesantren Syafa'aturrasul. Teluk Kuantan:Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.*

*Reyna Vaniannida, Gisella, 2019. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al Muttaqien. Surakarta:Program Sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*